



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Taufik als. Taufik als. Doglo;
2. Tempat lahir : Paya lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. II Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi
Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als. TAUFIK Als. DOGLO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Als. TAUFIK Als. DOGLO selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172;(Dikembalikan kepada saksi Meliana);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan keringanan hukum karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Alias DOGLO** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09. 30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Dusun IV Batu 10 Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berjalan-jalan di lokasi Dusun IV Batu 10 Desa Binjai dan ketika melintas didepan rumah Zuraidah Lubis terdakwa melihat disamping rumah tersebut terparkir sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis putih dengan nomor polisi BK 4245 NAH dalam keadaan hidup dan kunci kontaknya masih menempel ditempat kuncinya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi kearah Simpang Binjai, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Meliana melihat dan langsung berlari kerumah sambil berteriak dan mengatakan “kereta dicuri orang, maling – maling” lalu saksi Ramli Saragih (suami saksi Meliana) mengejar terdakwa dengan sepeda motor namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi tepatnya kerumah Abni Hariono (DPO/belum tertangkap) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut, sesampainya di Desa Paya Lombang terdakwa menemui Abni Hariono Als. Riono dan menyuruh untuk menjual sepeda motor tersebut namun Abni Hariono Als. Riono menjawab tidak mengetahui dimana tempat menjual sepeda motor tetapi mempunyai teman yang bernama Abi Manyu Sahid (DPO/belum tertangkap) yang dapat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Abi Manyu Sahid berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Rahim (DPO/belum tertangkap) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Meliana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi dibawah sumpah dan janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI MELIANA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Desa Binjai km 10 Dusun IV Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat menuju kerumah kakak Saksi An. Zuraidah Lubis yang jarak nya 100 meter dari rumah Saksi untuk mengambil kunci Pas No. 13 yang disuruh suami Saksi An. Ramli Saragih sesampai dirumah kakak Saksi An. Zuraidah Lubis Saksi langsung masuk mengambil kunci Pas No. 13 dengan keadaan sepeda motor Saksi terparkir dalam keadaan mesin hidup, setelah Saksi selesai mengambil kunci tersebut Saksi kembali keluar rumah dan melihat sepeda motor Saksi di kendaraai oleh terdakwa kearah jalan lintas dengan kecepatan tinggi, lalu Saksi berlari kerumah Saksi dengan berteriak dan mengatakan "kereta dicuri orang, maling...maling" lalu suami Saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Saksi tidak mengetahui hal yang terjadi berhubung Saksi lemas dan pingsan dirumah Saksi;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil Terdakwa pada kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis putih BK 4245 NAH dengan nomor rangka MH1JB9192CK991978 dan nomor mesin JB1E-2982172;
- Bahwa Pada saat kejadian kakak Saksi An. Zuraidah Lubis berada di dapur belakang rumah sambil memasak;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut saat Saksi beli yaitu Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI RAMLI SARAGIH

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Desa Binjai km 10 Dusun IV Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saat Saksi menyuruh istri Saksi untuk mengambil kunci Pas No. 13 dirumah kakak Saksi yang berjarak lebih kurang 100 meter, tak lama setelah Saksi menyuruh istri Saksi, Saksi mendengar teriakan istri Saksi sambil berlari kearah rumah Saksi dan mengatakan "kereta kita diambil orang, maling...maling" Saksi pun langsung keluar mengejar Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi langsung pulang dan melihat istri Saksi jatuh pingsan dirumah, Saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menenangkan istri Saksi dan memberitahukan istri Saksi bahwasannya yang melakukan pencurian tersebut adalah orang yang Saksi kenal;

- Bahwa Barang yang berhasil diambil Terdakwa pada kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis putih BK 4245 NAH dengan nomor rangka MH1JB9192CK991978 dan nomor mesin JB1E-2982172;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI RAFIDAH NASUTION

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 wib di Desa Binjai km 10 Dusun IV Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung, namun Saksi melihat dengan jelas Wajah Terdakwa saat mengendarai sepeda motor milik An. Meliana melintas dari depan rumah Saksi dengan kecepatan tinggi dan tak lama kemudian Saksi mendengarkan teriakan sepupu An. Meliana Saksi mengatakan "kereta di curi orang" maling..maling";
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut yaitu saudara sepupu Saksi An. Meliana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172;

(Dikembalikan kepada saksi Meliana);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa telah melakukan pencurian di Dusun IV Batu 10 Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa melintasi didepan sebuah rumah dimana disamping rumah tersebut Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam lis putih bernomor Polisi BK 4245 NAH dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa kendaraai menuju arah Desa Paya Lombang dengan melintasi jalan pinggiran benteng pengairan Bajayu selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa ke Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai menemui kawan Terdakwa Riono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada Riono untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tak lama kemudian Riono menghubungi kawannya yang bernama Abib lalu menyuruh Abib menjualkan sepeda motor tersebut, sekitar kurang lebih 1 jam Abib pergi lalu kembali lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan upah kepada Abib sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Riono kemudian Terdakwa bermain judi menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebing Tinggi Sehubungan pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak ada dilakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tebing Tinggi pada hari jum'at tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib, sehubungan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di Dusun IV Batu 10 Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;
2. Bahwa berawal pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib saat Terdakwa melintasi didepan sebuah rumah dimana disamping rumah tersebut Terdakwa melihat sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam lis putih dengan nomor polisi BK 4245 NAH dalam keadaan kunci kontak hidup, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju arah Desa Paya Lombang dengan melintasi jalan pinggir benteng pengairan Bajayu dengan tujuan untuk menemui kawan Terdakwa Riono;
 3. Bahwa sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam lis putih dengan nomor polisi BK 4245 NAH merupakan milik Saksi korban MELIANA
 4. Bahwa tujuan Terdakwa Muhammad Taufik Alias Doglo mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat hasil, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi;
 5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Tentang Pencurian yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu **terdakwa Muhammad Taufik Als. Taufik Als. Doglo**, dimana terdakwa baik saat melakukan Tindak Pidana, dilakukan penyidikan maupun saat



persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit **(Pasal 44 Ayat (1) KUHP)**. Dengan demikian **terdakwa Muhammad Taufik Als. Taufik Als. Doglo**, sebagai subyek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Muhammad Taufik Als. Taufik Als. Doglo menyatakan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis putih dengan nomor polisi BK 4245 NAH milik saksi Meliana pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09. 30 Wib bertempat di Dusun IV Batu 10 Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;

Dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis putih dengan nomor polisi BK 4245 NAH milik saksi Meliana **adalah milik Saksi MELIANA;**

Dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam lis putih dengan nomor polisi BK



4245 NAH milik saksi Meliana tersebut **tidak mendapat ijin** dari saksi **MELIANA** selaku pemilik yang sah dan melakukan pencurian tersebut adalah **untuk dimiliki kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang;**

Dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan para terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172, 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172 (Dikembalikan kepada saksi Meliana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Meliana;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Meliana;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 362KUHPidana Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taufik Alias Doglo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Supra X 125 Tahun pembuatan 2012 nomor plat BK 4245 NAH berwarna hitam nomor rangka MH1JB9129CK991978 dan nomor mesin JB91E2982172;(Dikembalikan kepada saksi Meliana);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2019 oleh Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Febriani, SH., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.